



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR ^x TAHUN 2021**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara dalam rangka mencapai tujuan negara memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. bahwa masyarakat kabupaten Tapin membutuhkan pembangunan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskriminatif sehingga memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi dengan memperhatikan perkembangan dinamis kependudukan;**

- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TARN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.

A

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapin.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Dinas.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas.



14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat MA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh) belas tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas.

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. pengumpulan Data Kependudukan; dan
- c. penyajian dan pemanfaatan data dasar kependudukan.

BAB II

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan UPT Dinas.
- (3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

- (1) Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan MA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 1. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pelayanan keliling oleh petugas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara masyarakat datang langsung ketempat pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 6

- (1) Dinas dan UPT Dinas dalam memberikan pelayanan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat menerbitkan KK, KTP-el, MA, dan surat keterangan kependudukan.
- (2) Pelayanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke Desa dan tempat layanan lainnya.
- (3) Pelayanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mobil keliling.



Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keliling Administrasi Kependudukan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. mobil keliling;
 - b. komputer; dan
 - c. alat penunjang lainnya.

Pasal 8

Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Pasal 9

- (1) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, pemilik wajib melapor kepada Dinas atau UPT Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kerusakan atau kehilangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan penyebab KTP-el rusak atau hilang.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh pemilik KTP-el yang bersangkutan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh informasi perkembangan proses pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Informasi mengenai perkembangan proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.

BAB III

PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan Data Kependudukan.
- (2) Pengumpulan Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan pengumpulan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. mengumpulkan Data Kependudukan; dan
 - b. melaporkan hasil pengumpulan Data Kependudukan.
- (2) Pengumpulan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (kali) dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim melaporkan hasil pengumpulan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DASAR KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penyajian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk menyajikan data dasar kependudukan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas berkewajiban menyajikan data dasar kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penyajian data dasar kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media informasi:
 - a. aplikasi *web* dan *mobile*; dan
 - b. anjungan kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara menyajikan data dasar kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak memanfaatkan data dasar kependudukan.
- (2) Pemanfaatan data dasar kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (³) Ketentuan mengenai tata cara memanfaatkan data dasar kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas dan UN' Dinas bersama-sama menyiapkan laporan pelayanan Adminstrasi Kependudukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati menyampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (kali) dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kinerja petugas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada petugas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dinilai baik.



- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk promosi.

Pasal 20

Ketentuan mengenai kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

FASILITAS PELAYANAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan khusus untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Fasilitas pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. ruang menyusui;
 - b. area bermain anak/ruang ramah anak;
 - c. parkir khusus dan kursi roda; dan
 - d. pojok layanan prioritas.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Administrasi Kependudukan, Bupati dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. swasta; dan
 - f. perguruan tinggi.



(2) Koordinasi dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:

- a. pelaksanaan sosialisasi layanan Administrasi Kependudukan;
- b. penayangan iklan layanan masyarakat;
- c. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

**Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2024
BUPATI TAPIN,**

M. ARIFIN ARPAN

**Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2024 /
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

GT. RIDHA JAYA WARDANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 0.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (03R / 2021)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara sebagai organisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan hal ini, kiranya negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus adalah memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah daerah menyediakan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil masyarakat.

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak atas penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masyarakat, perlu membangun dan mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Pembangunan dan pengembangan ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan memenuhi standar teknologi informasi kepada masyarakat.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintahan Daerah bagi pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapin yang di dalamnya mengatur, antara lain terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengumpulan Data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian data dasar kependudukan, pelaporan, penghargaan, serta fasilitas pelayanan khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" meliputi korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR rtf

